

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP- 205 /PB/2010

TENTANG

PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI  
LAMPUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA, KABUPATEN TAMBRAUW  
PROVINSI PAPUA BARAT, DAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat sebagai kabupaten hasil pemekaran pada masing-masing provinsi tersebut, perlu menetapkan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan untuk kabupaten-kabupaten hasil pemekaran dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penunjukan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Papua dan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong tentang Permohonan Penunjukan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan dan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA, KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT.

PERTAMA : Menunjuk bank-bank sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini sebagai Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KEDUA : Bank Operasional III PBB sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban:

1. a. menerima pelimpahan PBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan dari Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan penerimaan negara secara *on line* melalui Modul Penerimaan Negara;

- b. menerima pelimpahan PBB Sektor Migas pada hari yang sama setelah Bank Persepsi yang melaksanakan penerimaan negara secara *on line* melalui Modul Penerimaan Negara menerima pemindahbukuan dari Bank Indonesia.
2. Berdasarkan Surat Kuasa Umum dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, Bank Operasional III PBB:
    - a. membagi seluruh saldo BO III PBB yang berasal dari pelimpahan PBB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a pada setiap hari Jumat (minggu berikutnya) atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan;
    - b. membagi seluruh saldo BO III PBB yang berasal dari pelimpahan PBB Migas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b setiap Jumat berkenaan atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan.
  3. Mentransfer/melimpahkan saldo BO III sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b kepada yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening 501.00000x pada Bank Indonesia sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
    - b. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;
    - c. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;
    - d. 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB untuk biaya pemungutan PBB ke rekening:
      - 1) Kas Negara Nomor 501.00000x, untuk Direktorat Jenderal Pajak sebesar:
        - a) 10% (sepuluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
        - b) 20% (dua puluh per seratus) untuk objek pajak sektor, Perkotaan;
        - c) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
        - d) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
        - e) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.
      - 2) Kas Daerah Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten/Kota untuk Bagian Daerah sebesar:
        - a) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
        - b) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
        - c) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
        - d) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;

- e) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

dengan persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dibagi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

4. Mengirimkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara:
  - a. Rekening koran mingguan dan akhir bulan;
  - b. Nota debet/berita kurang atas pembebanan Bank Operasional III PBB;
  - c. Nota kredit/berita tambah atas penerimaan/pelimpahan saldo dari Bank/Pos Persepsi.
5. Mengirimkan tembusan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, huruf b, dan huruf c kepada:
  - a. Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
  - c. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau badan/unit Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya mengelola keuangan daerah.

KETIGA : Dalam hal penunjukan Bank Operasional III PBB, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berkewajiban:

1. Membuka rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank Operasional III PBB baru yang selanjutnya disebut rekening BO III PBB berdasarkan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
2. Memberitahukan kepada Bank/Kantor Pos mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang pelimpahan penerimaan PBB oleh Bank/Pos Persepsi ke rekening BO III PBB.
3. Melaporkan pembukaan rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank Operasional III PBB baru dalam wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota setempat atau badan/unit Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya mengelola keuangan daerah.

KEEMPAT : Dalam hal Bank Operasional III PBB kurang atau terlambat membagi dan mentransfer/melimpahkan kepada yang berhak sesuai ketentuan Diktum KEDUA angka 2 dan angka 3, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengenakan denda sebesar:

- a. 3% (tiga per seratus) per bulan; atau
- b. 1‰ (satu per seribu) per hari

dari jumlah yang kurang atau terlambat dibagi dan ditransfer untuk jumlah hari yang terlambat yang dihitung termasuk hari libur/yang diliburkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Anggaran
4. Direktur Jenderal Pajak
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
6. Direksi Bank Indonesia
7. Para Direksi Bank Umum di Seluruh Indonesia
8. Direksi PT Pos Indonesia
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Bagian Tengah
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku
16. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Provinsi Lampung dan Provinsi Papua
17. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama lingkup Kanwil Ditjen Pajak Sumatra Bagian Tengah, Bengkulu dan Lampung, dan Papua dan Maluku

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2010



DIREKTUR JENDERAL,


HERRY PURNOMO  
NIP 19530508 197603 1 002

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 NOMOR KEP-205/PB/2010 TENTANG PENUNJUKAN BANK  
 OPERASIONAL III PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU,  
 KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG,  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI  
 LAMPUNG, KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG,  
 KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA, KABUPATEN  
 TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAN KABUPATEN  
 MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

BANK OPERASIONAL III  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

NO	KANWIL DJPBN/ KPPN	BANK OPERASIONAL III PBB			KPP PRATAMA
		BANK	CABANG	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6
I	KANWIL PROVINSI RIAU				
	1. KPPN Dumai	BNI	Selat Panjang	Kab. Kepulauan Meranti	Bengkalis
II	KANWIL PROVINSI LAMPUNG				
	1. KPPN Bandar Lampung	BNI	Pringsewu	Kab. Pringsewu	Natar
	2. KPPN Kotabumi	BRI	Kota Bumi	Kab. Tulang Bawang Barat	Kota Bumi
		BRI	Kota Bumi	Kab. Mesuji	Kota Bumi
III	KANWIL PROVINSI PAPUA				
	1. KPPN Nabire	Bank Papua	Nabire	Kab. Intan Jaya	Timika
	2. KPPN Sorong	Bank Papua	Sorong	Kab. Tambrauw	Sorong
		Bank Papua	Sorong	Kab. Maybrat	Sorong


DIREKTUR JENDERAL,  
  
 HERRY PURNOMO  
 NIP. 19530508 197603 1 002



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 NOMOR KEP-205/PB/2010 TENTANG PENUNJUKAN BANK  
 OPERASIONAL III PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU,  
 KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG,  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI  
 LAMPUNG, KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG,  
 KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA, KABUPATEN  
 TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAN KABUPATEN  
 MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH

No	Provinsi	Sektor Pedesaan			Sektor Perkotaan			Sektor Perkebunan			Sektor Perhutanan			Sektor Pertambangan		
		Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total
1	Riau	4.50	85.50	90.00	4.00	76.00	80.00	8.00	32.00	40.00	7.00	28.00	35.00	6.00	24.00	30.00
2	Lampung	5.29	84.71	90.00	4.70	75.30	80.00	8.00	32.00	40.00	7.00	28.00	35.00	6.00	24.00	30.00
3	Papua	5.00	85.00	90.00	3.00	77.00	80.00	10.00	30.00	40.00	10.00	25.00	35.00	7.50	22.50	30.00
4	Papua Barat	0.00	90.00	90.00	0.00	80.00	80.00	4.00	36.00	40.00	4.00	31.00	35.00	3.00	27.00	30.00



DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO  
 NIP 19530508 197603 1 002